

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI PADA PT TIGA
PUTRA UTAMA MAKASSAR**

Diajukan Oleh:

SOFIA

4517013081



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai
Pada PT Tiga Putra Utama Makassar

Nama Mahasiswa : Sofia

Stambuk/NIM : 4517013081

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : PT Tiga Putra Utama Makassar

Telah Di Setujui:

Pembimbing I

UNIVERSITAS

Pembimbing II

BOSOWA

Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.Si

Rina Fajarina Laming, SE., M.Si., Ak, CA

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Akuntansi**



Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH



Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sofia
Nim : 4517013081
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Tiga Putra Utama Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, April 2021



Sofia

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT TIGA PUTRA UTAMA MAKASSAR

Oleh:

SOFIA

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa Makassar

Dosen Pembimbing:

Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.Si

Ripa fajarina Laming, SE., M.Si., Ak, CA

ABSTRAK

PT Tiga Putra Utama Makassar merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor gas elpiji. PT Tiga Putra Utama merupakan Pengusaha Kena Pajak yang wajib mencatat semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak terutama untuk perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

Objek penelitian ini adalah PT Tiga Putra Utama. Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai apakah telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 42 tahun 2009. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif komparatif yaitu penulis membandingkan Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 dan pencatatan menurut PSAK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai PT Tiga Putra Utama Makassar telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM serta pencatatan menurut PSAK. Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Tiga Putra Utama Makassar adalah harga jual, dimana tarif yang digunakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual. Pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada perusahaan telah sesuai dengan aturan.

Kata Kunci: Akuntansi Pajak, Perlakuan Akuntansi, Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

**ANALYSIS OF THE ACCOUNTING TREATMENT OF VALUE ADDED
TAX (VAT) AT PT TIGA PUTRA UTAMA MAKASSAR**

By:

SOFIA

Accounting Studies Program Faculty of Economics and Bussines

University Bosowa Makassar

Supervisor:

Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.Si

Ripa Fajarina Laming, SE., M.Si., Ak, CA

ABSTRACT

PT Tiga Putra Utama Makassar is a company engaged in the field of LPG gas distributor. PT Tiga Putra Utama Makassar is a Taxable company that is obliged to record all amounts of acquisition price and supply of Taxable Goods and Taxable Services, especially to apply Value Added Tax accounting.

Object of this study is a PT Tiga Putra Utama Makassar. This research aims to know whether value-added tax accounting treatment follows Tax Law No. 42 of 2009. This research was conducted uses a comparative descriptive method is where the author compares the Value Added Tax established by Law no. 42 of 2009 and the recording according to the PSAK.

The results show that the accounting treatment of Value Added Tax of PT Tiga Putra Utama Makassar following Law No. 42 of 2009 on Value Added Tax and Luxury sales and recording according to PSAK. The basis for the imposition of Value Added Tax on PT Tiga Putra Utama Makassar is the selling price where tariffs are used by 10% (ten percent) of the sale price. The implementation of Value Added Tax the company is within the rules.

Keywords: *Accounting Tax, Accounting Treatment, Accounting of Value Added Tax*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Puji syukur yang tidak pernah terputus atas segala ridha, tuntunan dan berkah yang luar biasa dari Allah SWT, serta junjungan Nabi Muhammad SAW hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Tiga Putra Utama” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan S1 (Strata Satu) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala dan masih jauh dari kesempurnaan. Namun berkat bantuan, bimbingan kerja sama dan arahan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi

Selanjutnya penulis haturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda Ir. Syaharuddin Sose. R dan Ibunda Musrina Ramly orang yang paling berjasa bagi penulis. Terimakasih telah menjadi orangtua terbaik dan terhebat bagi penulis, telah membesarkan penulis dengan segenap kasih sayang, tanggung jawab dan kemampuan yang Ayahanda dan Ibunda miliki. Untuk semua kesabaran Ayahanda dan Ibunda yang kadang tidak terbatas dalam menghadapi berbagai sikap dari penulis yang kadang tidak sesuai keinginan. Atas doa restu yang Ayahanda dan Ibunda berikan sehingga penulis dapat dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas akademik tepat pada waktunya begitu juga dengan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini tidak akan mungkin terwujud jika tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. M. Saleh Pallu, M. Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Bapak Dr. H. A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Makassar yang telah membimbing dan memberikan

ilmunya serta membantu penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makaasar.

4. Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Ripa Fajarina Laming, SE., M.Si. Ak, CA selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingan, arahan, serta dorongan yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Kepada Pimpinan PT Tiga Putra Utama beserta seluruh karyawan yang bersedia memberikan informasi dan data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
6. Teruntuk saudaraku yang tercinta Kak Ryan, Kak Ummu, Kak Hilman, Kak Uki, Adikku Luthfi, Marsya, Nabil dan Zahran serta seluruh keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan serta memberikan motivasi baik secara material maupun spiritual.
7. Para sahabat-sahabat terbaikku Infinity The Solidarity (Sri Wahyuni Jumadi, Nurkhairat Arsyad, Hani Ayuningtias, Irvan, A. Amal Fajar, Aldi Irianto dan Leonardus Ta'dung) serta Dhea Athirah dan Andi Luthfiyah terima kasih waktu, bantuan dan hiburan dalam menyelesaikan skripsi ini, sukses selalu dan semoga akan selalu ada selamanya.
8. Teman-teman baikku, Fahmi Dwi Saputra, Krisdayanti, Muthia Ditasya Ali Seppo, Nurkhaerunnisa, Muh. Bhakti Setiawan, Kak Dimas dan teman-teman seangkatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Akacau 17 terima kasih atas bantuan yang selalu diberikan, support serta doa. Semoga sukses selalu.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang berkenan memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, kiranya pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi perbaikan penelitian kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang terlibat.

Makassar, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KOERSINILAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	8
2.1.1 Akuntansi	8
2.1.2 Pengertian Pajak	9
2.1.2.1 Unsur-unsur Pajak	11
2.1.2.2 Fungsi Pajak	12
2.1.2.3 Asas Pemungutan Pajak	12
2.1.2.4 Sistem Pemungutan Pajak	13
2.1.3 Pajak Pertambahan Nilai	14
2.1.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	14
2.1.3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	15
2.1.4 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	17
2.1.4.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	17

2.1.4.2	Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	19
2.1.5	Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	20
2.1.5.1	Pajak Masukan.....	20
2.1.5.2	Pajak Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan	22
2.1.5.3	Pajak Keluaran.....	24
2.1.6	Perhitungan dan Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24
2.1.6.1	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24
2.1.6.2	Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	29
2.1.7	Saat, Tempat dan Pemusatan Pajak Terutang.....	30
2.1.7.1	Saat Pajak Terutang	30
2.1.7.2	Tempat Pajak Terutang	31
2.1.7.3	Pemusatan Pajak Terutang	32
2.1.8	Faktor Pajak.....	33
2.1.9	Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut SAK dan UU Perpajakan	36
2.1.10	Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	38
2.2	Kerangka Pikir.....	43
2.3	Hipotesis	44
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	45
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	45
3.3	Jenis dan Sumber Data	46
3.3.1	Jenis Data	46
3.3.2	Sumber Data.....	46
3.4	Metode Analisis	47
3.5	Definisi Operasional.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Perusahaan.....	49
4.1.1	Sejarah Singkat Perusahaan	49
4.1.2	Susunan Dewan Direksi dan Komisaris	49

4.2 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Perusahaan	50
4.3 Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	54
4.4 Mekanisme Pembelian dan Penjualan	55
4.5 Perlakuan Akuntansi Pajak Pembelian	55
4.5.1 Data Pembelian.....	55
4.5.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pembelian	57
4.5.3 Analisis Pencatatan Pembelian.....	59
4.6 Perlakuan Akuntansi Pajak Penjualan	61
4.6.1 Data Pembelian.....	61
4.6.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penjualan	62
4.6.3 Analisis Pencatatan Pembelian.....	64
4.7 Mekanisme Perhitungan Pajak Terutang	66
4.7.1 Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran	66
4.7.2 Analisis Pencatatan Pajak Terutang	69
4.8 Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan	70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	51



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pembelian	56
Tabel 4.2 Pencatatan Transaksi Pembelian	60
Tabel 4.3 Data Penjualan	61
Tabel 4.4 Pencatatan Transaksi Penjualan	65
Tabel 4.5 Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.....	66
Tabel 4.6 Data Pajak Lebih dan Kurang Bayar.....	67
Tabel 4.7 Pencatatan Pajak Terutang.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pengembangan pembangunan suatu Negara. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kebijakan dibidang perpajakan. Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan dana yang tidak sedikit.

Salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional adalah pajak. Di Indonesia banyak jenis-jenis pajak yang diterapkan seperti pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak parkir dan masih banyak lagi yang merupakan pajak daerah sedangkan pajak pusat seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peraturan perundang-undangan yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai telah mengalami banyak perubahan yaitu, Pajak Pertambahan Nilai pertama kali diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1985 untuk menggantikan pajak penjualan dengan berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.11 Tahun 1994, selanjutnya diubah

dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir pemerintah telah melakukan perubahan Undang-undang untuk kesekian kalinya dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang digunakan hingga saat ini sebagai dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa (di dalam daerah pabean) yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, karena yang berkewajiban menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai adalah para pedagang/penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai adalah konsumen akhir. Di dalam kontribusi Pajak Pertambahan Nilai telah memenuhi karakteristik fungsi pajak yaitu sebagai sumber keuangan Negara (*Budgetair*) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara dan fungsi mengatur (*Regulerend*) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperlukan administrasi yang lebih luas dan tertib. Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada, sistem pemungutan yang dianut Indonesia adalah *self assessment* yaitu masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak selanjutnya menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Wewenang diberikan kepada Wajib Pajak. Hal ini dapat terlaksanakan dengan baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan mengikuti aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-undang perpajakan.

Sistem pemungutan pajak yang bersifat *self assessment* berpengaruh pada sistem Pajak Pertambahan Nilai yang dianut di Indonesia yaitu metode pengkreditan atau pembayaran. Jadi Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar atau yang lebih bayar dihitung sendiri dengan menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan Pajak Pertambahan Nilai, yakni sifat Pajak Masukan, jika Pajak Masukan dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya jika Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan, maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan maupun Pajak Keluaran adalah berbedanya saat penyerahan barang Kena Pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak. Akibatnya, pada saat penyerahan barang/jasa kena pajak, Pajak Pertambahan Nilai sudah terutang dan menurut pajak belum diakui karena faktur pajak belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai penghasilan atas penjualan lokal dari Barang Kena Pajak tersebut dan mencatatnya sebagai pendapatan (prinsip akrual). Dari segi akuntansi, saat penyerahan barang merupakan salah satu saat pengakuan beban atau perolehan aktiva. Penetapan penghasilan/pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat perpajakan (fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan/pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (*understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan.

Direktorat Jendral Pajak menyebutkan fungsi pajak (fiskus) yaitu lebih menitik beratkan pada tugas-tugas pembinaan dan pengawas terhadap pelaksanaan kewajiban wajib pajak berdasarkan peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Mengenai sistem cara kerja pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai adalah dikenakan atas pertambahan (*value added*) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan Pengusaha Kena Pajak, apakah pengusaha pabrik, importer, agen utama kantor. Pada jalur produksi dan distribusi, dimana Pajak Pertambahan Nilai adalah pengenaan pajak atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur produksi dan distribusi sehingga pajak masuk ke kas Negara secara berangsur-angsur melalui tiap jalur produksi dan distribusi dari barang tersebut. Informasi perpajakan dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan sistem dan proses pelaporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, yang bertujuan untuk melihat apakah sistem dan pelaporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Waluyo (2014) menyatakan bahwa dalam akuntansi komersial tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), PSAK tahun 2009 hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh). Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan adalah Akun Pajak Masukan untuk mencatat besarnya Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian dan Akun Pajak Keluaran untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut

atau disetorkan kas negara atas transaksi. Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian apabila dalam transaksi atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai antar Produsen dengan Konsumen, bagaimana akuntansi mengakui hal tersebut dan sangat dibutuhkan perlakuan-perlakuan akuntansi.

PT Tiga Putra Utama Makassar adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan gas Elpiji yang merupakan distributor/agen dari PT Pertamina (Persero). PT Pertamina (Persero) selaku produsen utama untuk hasil minyak bumi dan gas di Indonesia, salah satu hasil produksi pengembangannya adalah gas Elpiji. PT Tiga Putra Utama adalah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pemungutan PPN yang terutang atas suatu transaksi. Berkaitan dengan masalah tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian terkait perlakuan akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai serta bagaimana mekanisme perhitungan dan pelaporan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menghasilkan besarnya pajak yang disetor ke kas Negara berdasarkan Undang-undang PPN yang berlaku dan telah sesuai dengan pencatatan menurut PSAK.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Tiga Putra Utama Makassar”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah “Apakah perhitungan dan perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Tiga Putra Utama Makassar telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan perpajakan dan PSAK”.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dalam kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan dan PSAK pada PT Tiga Putra Utama Makassar.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian, penulis berharap agar penelitian memberi manfaat:

1. Bagi Penulis, menambah wawasan peneliti sehingga memiliki pengetahuan lebih luas khususnya tentang perlakuan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai yang digunakan di perusahaan serta pengaruh penyajian pajak pertambahan nilai dalam laporan keuangan.
2. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau informasi bagi perusahaan dalam perlakuan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai yang digunakan perusahaan.

3. Bagi Pembaca, memberikan sumbangan pikiran bagi pembaca yang ingin membahas mengenai perlakuan akuntansi terhadap pajak pertambahan nilai pada perusahaan serta penelitian ini juga sebagai tambahan referensi dan tambahan pengetahuan pembaca.
4. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Akuntansi

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu, ada juga pengertian akuntansi menurut beberapa ahli yaitu menurut Walter (2012:3) menyatakan bahwa: “Akuntansi merupakan suatu sistem informasi, yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengambil keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis”.

Pengertian akuntansi menurut Hery (2016) adalah “Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (*Stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan”.

Selanjutnya, menurut *American Accounting Association* (AAA) pengertian akuntansi adalah sebagai berikut: “Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut”.

Sedangkan menurut Hans Kartikahandi, dkk (2016:3) “Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan pengertian diatas terdapat tujuan utama akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi itu dasarnya menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan, sehingga akuntansi juga sering disebut dengan bahasa dunia usaha karena akuntansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun pihak yang memerlukan akuntansi dapat dibedakan yaitu pihak intern dan pihak ekstern.

2.1.2. Pengertian Pajak

Mendengar kata Pajak, kebanyakan dari kita akan segera terstimulasi untuk mengasumsikannya sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan ditengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Hal tersebut, tentu saja, sebagian dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri. Kesadaran akan pajak memang perlu ditingkatkan, tetapi harus dilakukan dengan cara-cara yang bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi antipati terhadap pajak. Di Indonesia, dominasi pajak sebagai pos penerimaan dalam negeri telah terlihat sejak awal berdirinya Republik ini. Untuk terus melaksanakan pembangunan maka salah satu tumpuan pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak, dan juga pemerintah berkewajiban menjaga kepentingan rakyat dalam bidang kesejahteraan.

Berdasarkan uraian diatas nampak bahwa karena kepentingan rakyat, Negara memerlukan dana untuk kepentingan tersebut. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak. Pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disetujui oleh rakyatnya sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan agar setiap pajak yang dipungut haruslah berdasarkan Undang-undang. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang ini berarti bahwa pemungutan pajak tersebut telah mendapat persetujuan dari rakyatnya melalui perwakilan DPR yang biasa disebut berdasarkan yuridis. Dengan asas ini berarti telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan hak Negara dalam memungut pajak. Untuk mengetahui apa arti pajak, berikut ini beberapa definisi Pajak :

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rochmat Soemitro, (2013:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat : “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh N. J. Feldmann : “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

2.1.2.1. Unsur-unsur Pajak

Unsur-unsur pajak menurut Mardiasmo (2019:3) adalah sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun pajak dipungut oleh Negara, namun juga tetap berdasarkan undang-undang dan peraturan. Karena pungutan yang tidak berdasarkan undang-undang dan peraturan, dapat berarti pungutan liar.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Disamping itu pemungutan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan diluar bidang keuangan negara, misalnya pajak digunakan untuk mendorong investasi, penataan pembangunan dan sebagainya.

2.1.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*.

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan.

Contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minimum kertas untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-
3. barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

2.1.2.3. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:10) asas pemungutan pajak terbagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

- a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

b. Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

c. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang sumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

d. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.2.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan yang berlaku.

Ciri-ciri *official assesment system*:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh fiskus,

2. *Self Assessment System*

Ciri-cirinya *Self assessment system*:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

2.1.3. Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Mardiasmo (2011:274) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*value added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan

dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen.

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak tidak langsung, yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang kena Pajak maupun pemanfaatan Jasa Kena Pajak. Pada dasarnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai akan dibebankan kepada konsumen akhir.

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

2.1.3.2. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

1. Pajak Tidak Langsung

Pemikul beban pajak/pembeli dan penanggung jawab pembayaran/penjualan berada pada pihak yang berbeda. Apabila terjadi penyimpangan pemungutan pajak, maka fiskus akan meminta pertanggung jawaban penjual.

2. Pajak Objektif

Timbul kewajiban membayar PPN ditentukan oleh adanya objek pajak.

3. *Multi Stage Tax*

PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi.

4. *Indirect Subtraction Methode/ Credit Methode/ Invoice Methode*

PPN yang dipungut tidak langsung di setorkan ke kas Negara. PPN yang disetor ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang diperhitungkan untuk memperoleh jumlah PPN yang harus dibayar ke Kas Negara merupakan Kredit Pajak. Untuk mendeteksi kebenaran jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dibutuhkan suatu dokumen sebagai alat bukti yang dinamakan Faktur Pajak.

5. Pajak Atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

PPN hanya dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak (BPK)/ Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Negeri.

6. Netral

PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa dan pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPn dipungut ditempat barang/jasa di konsumsi)

7. Tidak Menimbulkan Pajak Berganda

PPN hanya dikenakan atas nilai tambah dan PPN dibayar dapat di perhitungkan dengan PPN yang dipungut.

8. *Consumption Type Value Added Tax (VAT)*

Dalam Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, pajak Masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat di kreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan Barang Kena dan Jasa Kena Pajak.

2.1.4. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.4.1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP), yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (Pasal 1 angka 15 UU PPN). Pengusaha kena pajak terdiri dari:
 - a. Pabrik atau produsen;
 - b. Importir dan indentor;
 - c. Pengusaha yang mempunyai hubungan istimewa dengan pabrikan atau importer;
 - d. Agen utama atau penyalur utama pabrikan atau importir;
 - e. Pemegang hak paten atau merek dagang barang kena pajak;
 - f. Pedagang besar;
 - g. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa kena Pajak; dan
 - h. Pedagang eceran.
2. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP), Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak diwajibkan untuk :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
 - b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
 - c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang.
 - d. Melaporkan perhitungan pajak.
3. Bukan Pengusaha Kena Pajak, Pengusaha yang tidak dibebani kewajiban perpajakan adalah:
- a. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kecil
 - b. Pengusaha yang menghasilkan barang yang tergolong bukan Barang Kena Pajak sehingga tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Pengusaha dibidang jasa yang tergolong bukan Jasa Kena Pajak sehingga tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
4. Pengusaha Kecil, Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atas Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari:
- a. Sebelum 1 januari 2014 = Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
 - b. Setelah 1 januari 2014 = Rp4.800.000.000 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Beberapa hal yang perlu diketahui sehubungan dengan pengusaha kecil:

- a. Dilarang membuat faktur pajak.
- b. Tidak wajib memasukkan SPT Masa PPN.
- c. Diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan.
- d. Wajib lapor untuk dikukuhkan sebagai PKP, bagi pengusaha kecil yang peroleh peredaran bruto di atas batas yang telah ditentukan.

2.1.4.2. Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mardiasmo (2019:363) Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak;
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP Tidak Berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak (BPK)
3. Penyerahan JKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP.
 - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

- d. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
- i. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan.

2.1.5. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

2.1.5.1. Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Barang Kena Pajak. Prinsip dasar pengkreditan Pajak Masukan adalah sebagai berikut:

1. Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk masa Pajak yang sama. (Pasal 9 ayat 2 UU PPN).

2. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (Tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan (Pasal 9 ayat 9 UU PPN).
3. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a UU PPN).
4. Barang modal adalah harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan termasuk pengeluaran yang dikapitalisasikan ke barang modal tersebut.
5. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (%5) dan ayat (9) (Pasal 9 ayat 2a UU PPN).
6. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak (Pasal 9 ayat 3 UU PPN).

7. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4 UU PPN).
8. Asas kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Termasuk dalam pengertian akhir tahun buku dalam ketentuan ini adalah Masa Pajak saat Wajib Pajak melakukan pengkreditan usaha (bubar) (Pasal 9 ayat 4a UU PPN).

Pajak Masukan yang telah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu perolehan atau impor Barang Kena Pajak atau penerimaan Jasa Kena Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut Pengusaha Kena Pajak pada waktu menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak . Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama.

Perhitungan PPN yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas Negara, terlebih dahulu Wajib Pajak harus mengurangi Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas Negara, sehingga dirumuskan:

$$\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} = \text{Pajak yang harus disetor ke kas Negara}$$

2.1.5.2. Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan

Adapun Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat 8 UU PPN adalah atas pengeluaran sebagai berikut:

1. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dilakukan sebagai pengusaha Kena Pajak.
2. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor, sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali apabila Barang Kena Pajak tersebut merupakan barang dagangan atau disewakan.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau bermanfaat Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.
6. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-undang PPN.
7. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan Ketentuan Pajak.

8. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dan
9. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang PPN dan PPnBM.

2.1.5.3. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Adapun pengertian Pajak Keluaran yang lain adalah pajak yang dikenakan ketika subjek pajak melakukan penjualan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tergolong dalam barang mewah.

2.1.6. Perhitungan dan Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.1.6.1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Dasar pengenaan pajak adalah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Selanjutnya yang

dimaksud dengan Harga Jual, Penggantian, Nilai Ekspor, Nilai Impor dan Nilai Lain adalah:

- a. Harga Jual, Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBm dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Apabila Pengusaha Kena Pajak selain menerbitkan Faktur Pajak juga menerbitkan faktur penjualan, maka potongan harga yang tercantum dalam faktur penjualan. Tidak termasuk dalam pengertian potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya, yang diberikan dalam rangka menjual Barang Kena Pajak.

- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang kena Pajak Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.42 Tahun 2009, dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima manfaat Barang Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

- c. Nilai Ekspor ialah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. Nilai ekspor dapat diketahui dari dokumen ekspor, misalnya harga yang tercantum dalam Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- d. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Pebean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan PPnBM.

Nilai Impor yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak adalah Harga Patokan Impor atau *Cost Insurance and Freight (CIF)* sebagai dasar perhitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan.

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{Bea Tambahan}$$

- e. Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai Lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:
- 1) Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor untuk pemakaian sendiri atau pemberian Cuma-Cuma BKP dan atau JKP, atau penyerahan BKP dan atau JKP dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP dan atau JKP antar cabang.

- 2) Perkiraan Harga Jual rata-rata untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar.
- 3) Perkiraan hasil rata-rata per judul film untuk penyerahan film cerita.
- 4) Harga pasar wajar untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan dan untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang PPN atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan.
- 5) 10% dari Harga Jual untuk penyerahan kendaraan bermotor bekas.
- 6) 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata dan jasa pengiriman paket (ekspedisi).
- 7) 5% dari jumlah seluruh imbalan yang diterima berupa *service charge*, provinsi, dan diskon untuk saja anjak piutang.
- 8) Harga lelang untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang.
- 9) Khusus untuk kegiatan membangun sendiri, dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN adalah 40% dari seluruh pengeluaran pada bulan yang bersangkutan (termasuk PPN).

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Namun demikian mengingat UU PPN menganut Asas *destination principle* dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan Ekspor BKP adalah di maksudkan agar dalam harga barang

yang di ekspor terkandung PPN. Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut Pasal 7

Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah:

- a. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen).

Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak mendaftarkan penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen).

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Oleh karena itu, terhadap:

- 1) Barang Kena Pajak berwujud yang diekspor;
- 2) Barang Kena Pajak tidak berwujud dari dalam Daerah Pabean yang dimanfaatkan diluar Daerah Pabean; atau
- 3) Jasa Kena Pajak yang diekspor termasuk Jasa Kena Pajak yang diserahkan Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor Barang Kena Pajak atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan diluar Daerah Pabean. Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% (nol persen).

Dengan kebutuhan dan pembangunan, atas dasar kewenangan pemerintah dapat mengubah Tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) dengan tetap memakai prinsip tarif

tunggal. Perubahan tarif dimaksud diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah. Perlu ditegaskan bahwa pengenaan tarif 0% (nol persen) bukan berarti pembebasan dan pengenaan PPN. Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

2.1.6.2. Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1. Mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a. Saat terutang adalah saat pembayaran
 - b. Faktur dan SSP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan
 - c. Faktur dan SPP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
 - d. Pemungutan Pajak Wajib memungut PPN tentang pada saat pembayaran (bukan saat penyerahan)
 - e. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
 - f. PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan.
2. Mekanisme Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Perhitungan PPN yang terutang dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah harga jual/pengganti/nilai impor/nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan tarif pajak sebagaimana ditetapkan. Pajak yang terutang ini merupakan Pajak Keluaran, yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak, Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan dengan Keputusan

Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan dalam hal harga jual. Nilai Pengganti, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang sukar ditetapkan, dan atau Penyerahan Barang kena Pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.

2.1.7. Saat, Tempat, dan Pemusatan Pajak Terutang

2.1.7.1. Saat Pajak Terutang

Untuk menentukan saat PKP melaksanakan kewajiban membayar pajak, penentuan saat pajak terutang menjadi sangat relevan. Tanpa diketahui saat pajak terutang, tidak mungkin ditentukan bilamana PKP wajib memenuhi kewajiban melunasi utang pajaknya. Sesuai dengan Pasal 11 No. 42 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009, terutangnya pajak terjadi pada saat:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa kena Pajak
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
6. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud dan tidak berwujud, Jasa Kena Pajak;
7. Pada saat pembayaran, dalam hal:
8. Pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;

9. Pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
10. Saat lain, yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak dalam hal saat terutangnya pajak sukar ditentukan atau terjadi perubahan ketentuan yang dapat menimbulkan ketidakadilan.

2.1.7.2. Tempat Pajak Terutang

Menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, terutang pajak ditempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak. Apabila Pengusaha Kena pajak mempunyai satu atau lebih tempat kegiatan usaha diluar tempat tinggal atau tempat kedudukannya, setiap tempat tersebut merupakan tempat terutangnya pajak, dan Pengusaha Kena Pajak dimaksud wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
2. Atas impor Barang Kena Pajak, terutang pajak ditempat Barang Kena Pajak dimasukkan kedalam daerah Pabean.
3. Atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, terutang pajak tempat tinggal Orang Pribadi atau tempat kedudukan Badan dalam hal Orang Pribadi atau Badan tersebut

bukan sebagai Wajib Pajak atau ditempat Orang Pribadi atau Badan tersebut terdaftar sebagai wajib Pajak.

4. Atas kegiatan membangun sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya atau oleh bukan Pengusaha Kena Pajak, terutang pajak ditempatkan bangunan tersebut didirikan.
5. Atas ekspor Barang Kena Pajak baik atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak ataupun secara jabatan, tempat terutangnya pajak adalah tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.

2.1.7.2. Pemusatan Pajak Terutang

Ada satu hal yang menarik dari PPN, yakni adanya fasilitas pemusatan tempat pajak terutang. Ini sangat menguntungkan bagi Waji Pajak yang mempunyai beberapa tempat usaha atau kantor cabang usaha. Pemohonan pemusatan tempat PPN terutang hanya dibolehkan untuk PKP (Pengusaha Kena Pajak) selain pedagang eceran, dengan syarat-syarat:

1. Tempat melakukan penyerahan BPK yang dipusatkan tidak melakukan kegiatan penjualan dan pembelian. Artinya, semua kegiatan penjualan dan pembelian dilakukan di tempat pemusatan PPN terutang.
2. Fungsi tempat kegiatan penyerahan BPK yang dipusatkan hanya menyimpan dan menyerahkan persediaan kepada pembeli atas perintah tempat pemusatan.
3. Semua faktur pajak dan faktur penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan PPN terutang.

2.1.8. Faktor Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau bukti pemungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea Cukai. Faktur Pajak juga merupakan sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu Faktur Pajak harus benar baik secara formal maupun material. Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditanda tangani oleh pejabat yang di tunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menandatangani. Ketentuan pasal 13 Undang-undang PPN dan PPnBm mewajibkan pengusaha Kena Pajak untuk membuat Faktur Pajak pada setiap:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha atau Pengusaha atau ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aset yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak kecuali atas penyerahan aset yang masukannya tidak dapat dikreditkan (perhatikan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Undang-undang PPN dan PPnBM)
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
3. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau;

Dalam faktur pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:

1. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BPK atau JKP.
2. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga.
4. PPN yang dipungut.
5. PPnBM yang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Faktur pajak harus dibuat pada:

1. Saat penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
4. Untuk faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.
5. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Ada terdapat 3 (tiga) jenis Faktur Pajak menurut UU PPN yaitu:

1. Faktur Pajak Standar

Syarat yang harus dipenuhi Faktur Pajak Standar yaitu syarat formal maupun material. Yang dimaksud dengan syarat Formal adalah bahwa Faktur Pajak Standar paling sedikit harus memuat keterangan berupa Nama, Alamat dan NPWP yang melakukan penyerahan atau pembelian PKP atau JKP, seperti yang sudah disebutkan di atas. Adapun yang dimaksud dengan syarat material adalah bahwa barang yang diserahkan benar, baik secara nilai maupun jumlah. Demikian juga pengusaha yang melakukan dan yang menerima penyerahan BKP tersebut sesuai dengan keterangan yang tercantum.

2. Faktur Pajak Gabungan

Merupakan Faktur Pajak Standar yang cara penggunaannya di perkenankan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP/JKP kepada pembelian atau penerimaan jasa yang mana, yang dilakukan dalam satu Masa pajak, dan harus di buat selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP. Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP atau terdapat pembayaran sebelum Faktur Pajak gabungan tersebut di buat, maka untuk pembayaran tersebut di buat Faktur Pajak tersendiri pada saat di terima pembayaran.

Faktur Pajak yang dibuat meliputi semasa penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa kena Pajak yang terjadi selama satu bulan kepada pembeli yang sama atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama.

3. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang disamakan fungsinya dengan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP kepada pembeli BKP dan atau JKP yang tidak diketahui secara lengkap atau penyerahan BKP/JKP secara langsung kepada konsumen akhir. Biasanya Faktur Pajak Sederhana digunakan oleh pembelian BKP/penerimaan JKP dan tidak diketahui identitasnya secara lengkap, misalnya: Pembeli yang tidak diketahui NPWP nya atau tidak diketahui nama atau alamat lengkapnya.

Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan Penyerahan BKP/JKP yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir.

Bentuk Faktur Pajak Sederhana dapat berupa Bon Kontan, Faktur Penjualan, Segi Cash Register, Karcis, Kuitansi yang dipakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran dan penyerahan BKP/JKP yang bersangkutan Faktur Pajak Sederhana yang diisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana.

2.1.9. Pengakuan dan Pengukuran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut SAK dan UU Perpajakan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul akibat adanya transaksi pembelian dan penjualan terhadap BKP/JKP. Apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian BKP maka akan dikenakan Pajak Masukan. Selanjutnya bila PKP tersebut melakukan penjualan atas BKP tersebut maka mereka berhak untuk melakukan pemungutan PPN yang telah mereka setor sebelumnya dan hal ini merupakan Pajak

Keluaran. Seperti halnya pendapatan, PPN juga harus diketahui kapan di akui dan bagaimana cara pengurangannya.

Menurut Kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dalam SAK (2015:21 Par.92), dijelaskan bahwa: “Penghasilan diakui dalam Laporan laba rugi ketika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersama dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar)”.

Menurut UU Perpajakan No. 18 Tahun 2000 Pasal 4 ayat 1, dijelaskan bahwa: “Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Menurut Donal E. Kieso, dkk (2014) pendapatan pendapatan diakui jika:

1. Telah realisasi atau dapat direalisasi
2. Telah dihasilkan

Misal, PT X melakukan penjualan barang dengan jumlah penyerahan Rp

15.000.000,- terdiri dari :

1. Penyerahan yang telah diterima pembayarannya Rp 10.000.000,-
2. Penyerahan yang belum diterima pembayaran Rp 5.000.000,-

Prinsip akrual : Pendapatan (penjualan adalah Rp 15.000.000,-

Prinsip kas : Pendapatan (penjualan) adalah Rp 10.000.000,-

Sisa yang belum di bayar sebesar Rp 5.000.000,- ditetapkan sebagai penghasilan pada periode berikutnya apabila telah dilakukan pembayaran berikutnya. Diserahkan bulan berikutnya maka pendapatan tersebut tidak dapat dilaporkan pada bulan pada saat pembayaran BKP.

Terutangnya PPN menurut akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum dibuat dan belum diterima pembayarannya. Menurut UU Perpajakan terutangnya PPN sama dengan akuntansi yaitu pada saat penyerahan BKP atau sudah terjadi penjualan, tetapi apabila diterima uang muka dari penjualan tersebut maka terutangnya PPN secara administrative adalah pada saat pembayaran uang muka dan diterbitkan faktur pajaknya.

Efek dari pengakuan dan pengukuran beban PPN ini memiliki aplikasi terhadap pelaporan keuangan yaitu laba rugi terlalu rendah sehingga mengakibatkan pajak terutangnya juga *understated*.

2.1.10. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi komersil tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN maupun PPnBM, PSAK tahun 2009 hanya mengatur Akuntansi Pajak Penghasilan.

Namun demikian baik dalam akuntansi komersial maupun dalam akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dipersiapkan antara lain:

1. Akun Pajak Masukan

Untuk mencatat besar Pajak Masukan yang dibayar atau dipungut atau terjadinya transaksi pembelian.

2. Akun Pajak Keluaran

Pada akun ini untuk mencatat Pajak Keluaran yang dipungut atau disetorkan ke kas Negara atas transaksi.

Terjadinya transaksi penyerahan Barang kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Akun biaya yang digunakan tetap sama dengan akun yang lazim digunakan dalam akuntansi komersial. Beberapa aplikasi dalam menyusun ayat jurnal sehubungan dengan PPN:

1. Transaksi Pembelian dan Penjualan secara tunai.

Transaksi perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Data

Pembelian BKP yang diterima langsung Faktur Pajaknya:

Harga BKP	Rp 100.000.000,00
Rabat 10%	<u>Rp 10.000.000,00</u>
	Rp. 90.000.000,00
Potongan tunai 3%	<u>Rp 2.700.000,00</u>
Harga setelah potongan	Rp 87.300.000,00
Pajak Pertambahan Nilai 10%	<u>Rp 8.730.000,00</u>
Jumlah Pembayaran Tunai	Rp. 96.030.000,00

Potongan tunai yang dicantumkan dalam Faktur Pajak Standar dapat mengurangi dasar pengenaan PPN ayat jurnal yang disusun atas transaksi diatas.

Tanggal	Ketereangan	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Pembelian		87.300.000	
	Pajak Masukan		8.730.000	
	Kas			96.030.000

Jurnal yang dibuat:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Pembelian		96.030.000	
	Penjualan			87.300.000
	Pajak Kehuaran			8.730.000

2. Pembelian secara kredit

Dalam hal penjualan secara kredit, penjual dapat menunda pembuatan Faktur Pajak atau Faktur Pajaknya dibuat paling lambat akhir bulan berikutnya yang diakui syarat belum diterima uangnya sehingga waktu penjual mengirim faktur penjualan belum diikuti Faktur Pajak. Contoh jurnal yang dibuat:

- a) Pembelian kredit kepada PT. ABC seharga Rp 50.000.000,00 (Faktur Pajak belum dibuat).

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Utang		4.400.000	
	Retur Pembelian			4.000.000
	Pajak Masukan Belum Difakturkan			400.000

- b) Terdapat retur sebesar Rp 4.000.000,00 dalam hal ini tidak perlu dibuat Nota Retur karena Faktur Pajak belum dibuat:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Pembelian		50.000.000	
	Pajak Masukan Belum Difakturkan		5.000.000	
	Utang			55.000.000

- c) Pembayaran kepada PT. ABC dengan potongan 5% dan Faktur Pajak diterima:

Harga Pembelian	Rp 50.000.000,00
Retur Pembelian	<u>Rp 4.000.000,00 -</u>
	Rp 46.000.000,00
Potongan tunai 5%	<u>Rp 2.300.000,00 -</u>
DPP PPN	Rp 43.700.000,00
PPN 10%	<u>Rp 4.370.000,00-</u>
Jumlah Pembayaran	Rp 48.070.000,00

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Utang		50.000.000	
	Pajak Masukan		4.370.000	
	Kas			48.070.000
	Potongan Pembelian			2.300.000
	Pajak Masukan Belum Difakturkan			4.600.000

- c) Pembelian secara kredit kepada PT. XYZ seharga Rp 100.000.000,00. Tetapi hingga akhir bulan belum dibayar dan Faktur Pajak belum diterima.

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Pembelian		100.000.000	
	Pajak Masukan Belum Difakturkan		10.000.000	
	Utang			110.000.000

- d) Membayar uang muka pesanan BKP seharga Rp 60.000.000,00. Faktur Pajak telah diterima dan BKP sampai akhir bulan belum dikirm/diterima.

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Uang Muka Pembelian		30.000.000	
	Pajak Masukan		3.000.000	
	Kas dan Bank			33.000.000

- f) Pembayaran jasa konsultan di Hongkong sebesar US \$4.000. kurs jual per US \$1,00 = Rp 9.200,00. Kurs Menteri Keuangan Rp. 9.100,00 seperti dalam Undang-undang Pemanfaatan JKP dari luar negeri atau dari luar daerah pabean terutang PPN, dan terdapat juga PPh Pasal 26 sebesar 20% (untuk diperhatikan juga dalam kasus-kasus yaitu ada atau tidaknya *tax treaty*).

Jasa konsultan luar negeri (4.000 x Rp 9.200,00) Rp 36.800.000,00

PPh Pasal 26 (20% x \$4.000 x Rp 9.100,00) Rp 7.280.000,00

Rp 29.520.000,00

PPN jasa luar negeri


(10% cx \$4.000 x Rp 9.100,00) Rp 3.640.000,00

Total **Rp 33.160.000,00**

Jurnal yang dibuat:

Tanggal	Keterangan	Ref	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	Biaya Jasa Konsultan		36.800.000	
	Pajak Masukan Luar Negeri		3.640.000	
	PPh Pasal 26 Terutang			7.280.000
	Kas dan Bank			33.160.000

2.2. Kerangka Pikir



2.3. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dikemukakan hipotesis yang diajukan adalah: “Diduga bahwa Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Tiga Putra Utama Makassar belum sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan pencatatan menurut PSAK”.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di PT Tiga Putra Utama Makassar yang bergerak dibidang penjualan gas elpiji yang merupakan distributor/agen dari PT Pertamina (Persero), berkantor di JL. Wahidin Sudirohusodo No. 262 waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan terhitung bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2021.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung maupun tidak langsung objek penelitian yang melibatkan peneliti berhubungan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Tiga Putra Utama.
2. Wawancara, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan karyawan yang berhubungan dengan objek atau masalah yang diteliti dengan tujuan untuk melengkapi data yang diperlukan.
3. Dokumentasi, merupakan pengambilan data yang relevan yang sehubungan dengan penyiapan data-data yang dibutuhkan.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka-angka. Data ini dapat berupa bukti transaksi perusahaan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai seperti Faktur Pajak.
2. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi atau non kuantitatif. Data yang berupa informasi dari pihak manajemen perusahaan baik lisan maupun tulisan. Data ini dapat berupa gambaran perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain.

3.3.2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dengan mengadakan pengamatan serta wawancara dengan karyawan atau dari pihak-pihak perusahaan yang bersangkutan, dimana data ini memerlukan pengolahan yang lebih lanjut seperti konsultasi langsung dengan pihak perusahaan pada saat pengambilan data dan memerlukan pengolahan lebih lanjut.
2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu pengumpulan dokumen-dokumen serta sumber lainnya yang berupa informasi lain seperti sejarah atau profil perusahaan, struktur organisasi perusahaan, faktur pajak, laporan keuangan perusahaan dan data lainnya.

3.4. Metode Analisis

Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Deskriptif Komparatif (metode perbandingan) yaitu membandingkan antara perhitungan PPN berdasarkan UU No.42 Tahun 2009 dan perlakuan akuntansi atas PPN berdasarkan PSAK dengan perhitungan PPN dan perlakuan akuntansi atas PPN yang diterapkan oleh perusahaan.

3.5. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi, maka dalam penulisan ini dikemukakan definisi operasional dari variabel sebagai berikut :

1. Pajak adalah iuran kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas untuk menjalankan pemerintahan.
2. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai atas barang konsumsi yang diadakan didalam negeri, baik berupa makanan maupun dalam bentuk jasa.
3. Akuntansi adalah bahasa bisnis atau bahasa pengambilan keputusan yang dapat memberikan informasi tentang kondisi ekonomi suatu bisnis dari hasil usahanya pada suatu waktu atau periode.
4. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah akuntansi yang kegiatannya untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan dan bertujuan untuk memberikan

informasi kepada perusahaan agar dapat menghitung, membayar dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang.

5. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau perolehan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
6. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan atau ekspor Jasa Kena Pajak.
7. Menurut Kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan dalam SAK (2015:21 Par.92), dijelaskan bahwa: “Penghasilan diakui dalam Laporan laba rugi ketika kenaikan manfaat ekonomi dimasa depan yang berkaitan dengan aktiva atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersama dengan pengakuan kenaikan aktiva atau penurunan kewajiban. (misalnya, kenaikan bersih aktiva yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan kewajiban yang timbul dari pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar)”.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah Singkat Perusahaan

PT Tiga Putra Utama didirikan berdasarkan akte nomor 53 tanggal 30 Juli 1998 dari Notaris Sitske Limowa, Sarjana Hukum Notaris di Ujung Pandang (sekarang Makassar), kemudian akte tersebut diubah dengan akte nomor 15 tanggal 09 Januari 2006 dihadapan notaris yang sama dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor : C-13345.HT.01.04.TH.2006. Tanggal 9 Mei 2006, kemudian diubah lagi dengan akte Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 23 Oktober 2008, nomor 7 oleh Fatmi Nuryanti, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar dan 2 (dua) Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi Raden Safitri dan Fitriani Azis. Perseroan ini berkedudukan di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan serta dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sebagai yang ditetapkan oleh Direksi dengan Komisaris Utama.

4.1.2. Susunan Dewan Direksi dan Komisaris

Sesuai dengan keputusan rapat umum pemegang saham, perseroan memiliki susunan dewan direksi dan komisaris sebagai berikut :

Direktur Utama : Yunus Tyos

Direktur : Yohannes Tyos

Komisaris Utama : Lam Go Kheng


Komisaris : Tjiang King Long

4.2. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas Perusahaan

Struktur organisasi adalah suatu susunan yang menunjukkan hubungan-hubungan diantara pejabat maupun bidang kerja satu sama lain, antara orang-orang yang terdapat pada suatu badan usaha untuk mencapai efektifnya produktivitas yang tinggi. Struktur organisasi harus fleksibel dan memungkinkan adanya perubahan serta perbaikan.

Struktur organisasi yang baik harus dapat menunjang kesuksesan suatu badan usaha dan dapat menunjukkan garis wewenang serta tanggung jawab yang jelas, agar tidak terjadi kerancuan antara fungsi masing-masing bagian sehingga tercapai suatu internal kontrol dan koordinasi. Dengan adanya struktur organisasi akan lebih jelas pembagian kerja dan tanggung jawab setiap pekerja. Hal ini akan memudahkan dalam menentukan dan mengarahkan serta mengontrol pelaksanaan kegiatan-kegiatan suatu perusahaan dan apakah tujuan yang telah ditentukan tercapai ataupun tidak. Adapun bentuk struktur organisasi pada PT Tiga Putra Utama dapat dilihat gambar 1.

STRUKTUR ORGANISASI
PT TIGA PUTRA UTAMA
TAHUN 2020



Sumber: PT Tiga Putra Utama

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Berdasarkan skema struktur organisasi PT Tiga Putra Utama tersebut berikut ini penjelasan singkat mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian secara umum tersebut yaitu :

1. Komisaris (*Commissioner*)

Dewan komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam melakukan tugas, dewan direksi berdasar kepada kepentingan perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

2. Dewan Direksi (*Board of Director*)

Dewan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direktur mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menangani dan bertanggung jawab keluar maupun ke dalam perusahaan.
- b. Mengambil inisiatif dan kebijaksanaan dalam perusahaan.
- c. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan operasi perusahaan.
- d. Mencari ide-ide baru dalam perkembangan perusahaan.

3. Bagian Pemasaran (*Marketing Department*)

Bagian pemasaran, memiliki tugas dan tanggung jawab menghasilkan pemasukan bagi perusahaan dengan cara menjual produk perusahaan. Peran ini adalah salah satu fungsi marketing dibidang sales.

4. Bagian Keuangan (*Finance Department*)

Menyusun rencana kerja meliputi akuntansi, anggaran/keuangan, dan pendapatan. Mengendalikan anggaran dan keuangan perusahaan. Merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan serta kekayaan perusahaan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berhubungan dengan perusahaan dengan permasalahan keuangan perusahaan.

- a. Akuntansi (*Accounting*), tugas sebagai staff bagian akuntansi adalah menganalisa laporan keuangan, mengendalikan penyimpanan dokumen-dokumen akuntansi dan mengendalikan pelaksanaan pelaporan akuntansi.
 - b. Kasir (*Cashier*), menyimpan buku cek/giro dan mengatur pembayaran utang pada saat jatuh tempo, menerima cek/giro atau uang tunai serta menyimpan dan mempertanggungjawabkan sisa uang yang ada di perusahaan.
 - c. Administrasi Perpajakan (*Taxation*), mengelola semua data-data perpajakan yang terkait dengan transaksi perusahaan.
5. Bagian Pembelian (*Purchasing Department*), tugasnya ialah *follow up* dari *consumer*, memverifikasi pembayaran sebelum disetujui oleh bagian keuangan. Bagian pembelian terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu ;

- a. Administrasi Pembelian (*Administration Purchasing*), bertanggungjawab atas tersedianya barang dan jumlah yang cukup serta berhak menunjuk pemasok barang.
 - b. Administrasi Persediaan (*Administration Stock*), bertanggungjawab mengajukan permintaan pembelian sisa barang yang ada digudang mendekati batas minimum.
 - c. Administrasi Gudang (*Administration Warehouse*), mengawasi barang yang masuk dan keluar gudang.
6. Bagian Operasional (*Operational Department*), tugas bagian operasional adalah mengawasi serta mengontrol kegiatan dari perusahaan terutama yang dibawahinya seperti pada bagian sumber daya manusia, bagian pengiriman serta bagian teknisi.

4.3. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Seperti yang telah diketahui bahwa tujuan diadakannya akuntansi adalah untuk menyediakan data kuantitatif yang bersifat keuangan, dimana data tersebut akan dipakai dalam pengambilan keputusan ekonomi untuk memiliki alternatif dan suatu keadaan agar tujuan akuntansi tersebut dapat dicapai maka harus ditetapkan sesuai dengan proses akuntansi. Sebagaimana proses akuntansi itu sendiri atas adanya bukti-bukti transaksi yang terjadi dicatat kedalam jurnal secara kronologis, kemudian diposting ke buku besar. Buku besar yang terdiri dari saldo rekening-rekening kemudian disusun dan akan disajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi.

Perpajakan menganjurkan atau mewajibkan setiap Pengusaha Kena Pajak mengadakan pembukuan atau pencatatan terhadap semua jumlah harga perolehan dan penyerahan Barang Kena Pajak.

4.4. Mekanisme Pembelian dan Penjualan

Objek penelitian pada PT Tiga Putra Utama Makassar, perusahaan yang merupakan rekanan dari PT Pertamina (Persero). Dimana PT Tiga Putra Utama Makassar merupakan distributor Gas Elpiji untuk daerah Sulawesi Selatan. Setiap pembelian dari PT Pertamina (Persero) akan dikenakan pajak, begitupun apabila melakukan penjualan itulah multi stage.

Dasar pengenaan pajak itu sesuai dengan Undang-undang Pajak pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 yaitu 10% (sepuluh persen) dari harga jual berupa nilai uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta karena penyerahan barang kena pajak yaitu Gas Elpiji.

4.5. Perlakuan Akuntansi Pajak Pembelian

4.5.1. Data Pembelian

Telah dijelaskan diatas bahwa PT Tiga Putra Utama Makassar merupakan perusahaan rekanan PT Pertamina yang bergerak dibidang distributor gas elpiji. Data pembelian berikut ini merupakan pembelian yang dilakukan PT Tiga Putra Utama dari PT Pertamina sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Tabel 4.1 menampilkan data pembelian PT Tiga Putra Utama Makassar dari PT Pertamina pada tahun 2019. Pada tabel berikut dapat dilihat pembelian barang-barang yang flukuatif.

TABEL 4.1 DATA PEMBELIAN PERUSAHAAN TAHUN 2019

NO	BULAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Januari	5.603.741.220,83	560.374.122,08	6.164.115.342,92
2	Februari	6.215.058.444,92	621.505.844,49	6.836.564.289,42
3	Maret	7.845.237.709,17	784.523.770,92	8.629.761.480,08
4	April	7.947.123.913,18	794.712.391,32	8.741.836.304,50
5	Mei	10.290.506.605,53	1.029.050.660,55	11.319.557.266,08
6	Juni	11.207.482.441,67	1.120.748.244,17	12.328.230.685,83
7	Juli	11.716.913.461,74	1.171.691.346,17	12.888.604.807,92
8	Agustus	12.226.344.481,82	1.222.634.448,18	13.448.978.930,00
9	September	13.754.637.542,05	1.375.463.754,20	15.130.101.296,25
10	Oktober	12.022.572.073,79	1.202.257.207,38	13.224.829.281,17
11	November	13.245.206.521,97	1.324.520.652,20	14.569.727.174,17
12	Desember	10.188.620.401,52	1.018.862.040,15	11.207.482.441,67
Total		122.263.444.818,18	12.226.344.481,82	134.489.789.300,00

Sumber : PT Tiga Putra Utama Makassar (2019)

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dideskripsikan pada PT Tiga Putra Utama Makassar, Dasar Pengenaan Pajak pembelian pada tahun 2019 sebesar Rp.122.263.444.818,18,- jumlah tersebut merupakan jumlah pembelian gas elpiji dari produsen PT Pertamina. Dasar Pengenaan Pajak tersebut merupakan jumlah pembelian gas elpiji yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai tidak termasuk dalam uraian Dasar Pajak Pertambahan Nilai pada Tabel tersebut.

4.5.2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pembelian

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Pembelian gas elpiji merupakan Pajak Masukan bagi PT Tiga Putra Utama Makassar dapat dilihat sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Masukan Januari 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	5.603.741.220,83
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>560.374.122,08</u>
Jumlah Pembayaran	Rp	<u>6.164.115.342,92</u>

Perhitungan Pajak Masukan Februari 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	6.215.058.444,92
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>621.505.844,49</u>
Jumlah Pembayaran	Rp	<u>6.836.564.289,42</u>

Perhitungan Pajak Masukan Maret 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	7.845.237.709,17
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>784.523.770,92</u>
Jumlah Pembayaran	Rp	<u>8.629.761.480,08</u>

Perhitungan Pajak Masukan April 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	7.947.123.913,18
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>794.712.391,32</u>
Jumlah Pembayaran	Rp	<u>8.741.836.304,50</u>

Perhitungan Pajak Masukan Mei 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	10.290.506.605,53
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>1.029.050.660,55</u>

Jumlah Pembayaran Rp 11.319.557.266,08

Perhitungan Pajak Masukan Juni 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 11.207.482.441,67

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Rp 1.171.691.346,17

Jumlah Pembayaran Rp 12.328.230.685,83

Perhitungan Pajak Masukan Juli 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 11.716.913.461,74

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Rp 1.171.691.346,17

Jumlah Pembayaran Rp 12.888.604.807,92

Perhitungan Pajak Masukan Agustus 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 12.226.344.481,82

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Rp 1.222.634.448,18

Jumlah Pembayaran Rp 13.448.978.930,00

Perhitungan Pajak Masukan September 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 13.754.637.542,05

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Rp 1.375.463.754,20

Jumlah Pembayaran Rp 15.130.101.296,25

Perhitungan Pajak Masukan Oktober 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 12.022.572.073,79

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Rp 1.202.257.207,38

Jumlah Pembayaran Rp 13.224.829.281,17

Perhitungan Pajak Masukan November 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 13.245.206.521,97
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	<u>Rp 1.324.520.652,20</u>
Jumlah Pembayaran	<u>Rp 14.569.727.174,17</u>

Perhitungan Pajak Masukan Desember 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp 10.188.620.401,52
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	<u>Rp 1.018.862.040,15</u>
Jumlah Pembayaran	<u>Rp 11.207.482.441,67</u>

4.5.3. Analisis Pencatatan Pembelian

PT Tiga Putra Utama Makassar sebagai distributor dalam pengelolaan penjualan gas elpiji, maka yang menjadi titik pokok dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai. Sehingga dalam menunjang pencatatan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai maka perlu dilakukan analisis perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.

Sebagai perusahaan yang menerapkan perlakuan akuntansi, pada setiap terjadinya transaksi maka perusahaan melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. Pencatatan transaksi pembelian gas elpiji yang berkaitan dengan Pajak Masukan pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

TABEL 4.2 PENCATATAN TRANSAKSI PEMBELIAN GAS ELPIJI TAHUN 2019

Bulan	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Januari	Pembelian	5.603.741.220,83	
	PPN Masukan	560.374.122,08	
	Kas		6.164.115.342,92
Februari	Pembelian	6.215.058.444,92	
	PPN Masukan	621.505.844,49	
	Kas		6.836.564.289,42
Maret	Pembelian	7.845.237.709,17	
	PPN Masukan	784.523.770,92	
	Kas		8.629.761.480,08
April	Pembelian	7.947.123.913,18	
	PPN Masukan	794.712.391,32	
	Kas		8.741.836.304,50
Mei	Pembelian	10.290.506.605,53	
	PPN Masukan	1.029.050.660,55	
	Kas		11.319.557.266,08
Juni	Pembelian	11.207.482.441,67	
	PPN Masukan	1.120.748.244,17	
	Kas		12.328.230.685,83
Juli	Pembelian	11.716.913.461,74	
	PPN Masukan	1.171.691.346,17	
	Kas		12.888.604.807,92
Agustus	Pembelian	12.226.344.481,82	
	PPN Masukan	1.222.634.448,18	
	Kas		13.448.978.930,00
September	Pembelian	13.754.637.542,05	
	PPN Masukan	1.375.463.754,20	
	Kas		15.130.101.296,25
Oktober	Pembelian	12.022.572.073,79	
	PPN Masukan	1.202.257.207,38	
	Kas		13.224.829.281,17
November	Pembelian	13.245.206.521,97	
	PPN Masukan	1.324.520.652,20	
	Kas		14.569.727.174,17
Desember	Pembelian	10.188.620.401,52	
	PPN Masukan	1.018.862.040,15	
	Kas		11.207.482.441,67

Sumber: PT Tiga Putra Utama Makassar (2019)

4.6. Perlakuan Akuntansi Pajak Penjualan

4.6.1. Data Penjualan

PT Tiga Putra Utama Makassar merupakan Pengusaha Kena Pajak yang memiliki izin untuk menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penjualan yang merupakan Barang Kena Pajak. PT Tiga Putra Utama Makassar sebagai perusahaan yang menerbitkan faktur pajak, memiliki kewajiban untuk memungut pajak atas setiap transaksi penjualan gas elpiji.

Tabel 4.3 berikut adalah data penyerahan Barang Kena Pajak atas semua transaksi penjualan dari PT Tiga Putra Utama, dimana Pajak Keluaran dipungut secara langsung oleh PT Tiga Putra Utama selama tahun 2019.

TABEL 4.3 DATA PENJUALAN PERUSAHAAN TAHUN 2019

NO	BULAN	DPP (Rp)	PPN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	Januari	6.689.593.598,48	668.959.359,85	7.358.552.958,33
2	Februari	7.358.552.958,33	735.855.295,83	8.094.408.254,17
3	Maret	8.161.304.190,15	816.130.419,02	8.977.434.609,17
4	April	9.954.115.274,55	995.411.527,45	10.949.526.802,00
5	Mei	10.671.239.708,30	1.067.123.970,83	11.738.363.679,13
6	Juni	11.235.048.143,94	1.123.504.814,39	12.358.552.958,33
7	Juli	11.666.651.235,76	1.166.665.123,58	12.833.316.359,33
8	Agustus	12.307.117.670,45	1.230.711.767,05	13.537.829.437,50
9	September	14.554.127.299,24	1.455.412.729,92	16.009.540.029,17
10	Oktober	13.430.622.484,85	1.343.062.248,48	14.773.684.733,33
11	November	13.992.374.892,05	1.399.237.489,20	15.391.612.381,25
12	Desember	14.799.830.271,17	1.479.983.027,12	16.279.813.298,28
Total		134.820.577.727,27	13.482.057.772,73	148.302.635.500,00

Sumber: PT Tiga Putra Utama Makassar (2019)

Berdasarkan uraian data pada Tabel 4.3 diatas maka deskripsi yang bisa diberikan adalah Dasar Pengenaan Pajak atas Penjualan pada tahun 2019 sebesar Rp.134.820.577.727,27. Pajak yang dipungut PT Tiga Putra Utama Makassar pada tahun 2019 sebesar Rp.13.482.057.772,73. Pajak keluaran merupakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% yang dipungut secara langsung dari rekanan perusahaan. Pajak Keluaran yang dipungut secara langsung oleh PT Tiga Putra Utama Makassar sebagai salah satu badan-badan tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

4.6.2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Penjualan

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atas penjualan sebagai berikut:

Perhitungan Pajak Keluaran Januari 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	6.689.593.598,48
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>668.959.359,85</u>
Jumlah Pembayaran	Rp	<u><u>7.358.552.958,33</u></u>

Perhitungan Pajak Keluaran Februari 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	7.358.552.958,33
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>735.855.295,83</u>
Jumlah Pembayaran	Rp	<u><u>8.094.408.254,17</u></u>

Perhitungan Pajak Keluaran Maret 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	8.161.304.190,15
-----------------------------	----	------------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>816.130.419,02</u>
-----------------------------------	----	-----------------------

Jumlah Pembayaran	Rp	<u>8.977.434.609,17</u>
-------------------	----	-------------------------

Perhitungan Pajak Keluaran April 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	9.954.115.274,55
-----------------------------	----	------------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>995.411.527,45</u>
-----------------------------------	----	-----------------------

Jumlah Pembayaran	Rp	<u>10.949.526.802,00</u>
-------------------	----	--------------------------

Perhitungan Pajak Keluaran Mei 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	10.671.239.708,30
-----------------------------	----	-------------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>1.067.123.970,83</u>
-----------------------------------	----	-------------------------

Jumlah Pembayaran	Rp	<u>11.738.363.679,13</u>
-------------------	----	--------------------------

Perhitungan Pajak Keluaran Juni 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	11.235.048.143,94
-----------------------------	----	-------------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>1.123.504.814,39</u>
-----------------------------------	----	-------------------------

Jumlah Pembayaran	Rp	<u>12.358.552.958,33</u>
-------------------	----	--------------------------

Perhitungan Pajak Keluaran Juli 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	11.666.651.235,76
-----------------------------	----	-------------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>1.166.665.123,58</u>
-----------------------------------	----	-------------------------

Jumlah Pembayaran	Rp	<u>12.833.316.359,33</u>
-------------------	----	--------------------------

Perhitungan Pajak Keluaran Agustus 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Rp	12.307.117.670,45
-----------------------------	----	-------------------

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%	Rp	<u>1.230.711.767,05</u>
-----------------------------------	----	-------------------------

Jumlah Pembayaran Rp 13.537.829.437,50

Perhitungan Pajak Keluaran September 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 14.554.127.299,24

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Rp 1.455.412.729,92

Jumlah Pembayaran Rp 16.009.540.029,17

Perhitungan Pajak Keluaran Oktober 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 13.430.622.484,85

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Rp 1.343.062.248,48

Jumlah Pembayaran Rp 14.773.684.733,33

Perhitungan Pajak Keluaran November 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 13.992.374.892,05

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Rp 1.399.237.489,20

Jumlah Pembayaran Rp 15.391.612.381,25

Perhitungan Pajak Keluaran Desember 2019

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Rp 14.799.830.271,17

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% Rp 1.479.983.027,12

Jumlah Pembayaran Rp 16.279.813.298,28

4.6.3. Analisis Pencatatan Penjualan

Pencatatan transaksi penjualan gas elpiji yang berkaitan dengan Pajak Keluaran selama tahun 2019 sama seperti pada Tabel 4.2 pencatatan pembelian, maka transaksi penjualan juga dilakukan pencatatan atas transaksi tersebut.

TABEL 4.4 PENCATATAN TRANSAKSI PENJUALAN GAS ELPIJI TAHUN 2019

Bulan	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Januari	Kas	7.358.552.958,33	
	Penjualan		6.689.593.598,48
	PPN Keluaran		668.959.359,85
Februari	Kas	8.094.408.254,17	
	Penjualan		7.358.552.958,33
	PPN Keluaran		735.855.295,83
Maret	Kas	8.977.434.609,17	
	Penjualan		8.161.304.190,15
	PPN Keluaran		816.130.419,02
April	Kas	10.949.526.802,00	
	Penjualan		9.954.115.274,55
	PPN Keluaran		995.411.527,45
Mei	Kas	11.738.363.679,13	
	Penjualan		10.671.239.708,30
	PPN Keluaran		1.067.123.970,83
Juni	Kas	12.358.552.958,33	
	Penjualan		11.235.048.143,94
	PPN Keluaran		1.123.504.814,39
Juli	Kas	12.833.316.359,33	
	Penjualan		11.666.651.235,76
	PPN Keluaran		1.166.665.123,58
Agustus	Kas	13.537.829.437,50	
	Penjualan		12.307.117.670,45
	PPN Keluaran		1.230.711.767,05
September	Kas	16.009.540.029,17	
	Penjualan		14.554.127.299,24
	PPN Keluaran		1.455.412.729,92
Oktober	Kas	14.773.684.733,33	
	Penjualan		13.430.622.484,85
	PPN Keluaran		1.343.062.248,48
November	Kas	15.391.612.381,25	
	Penjualan		13.992.374.892,05
	PPN Keluaran		1.399.237.489,20
Desember	Kas	16.279.813.298,28	
	Penjualan		14.799.830.271,17
	PPN Keluaran		1.479.983.027,12

Sumber: PT Tiga Putra Utama Makassar (2019)

4.7. Mekanisme Perhitungan Pajak Terutang

4.7.1. Data Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Dari data pembelian dan penjualan PT Tiga Putra Utama Makassar, Tabel berikut ini dapat dilihat Dasar Pengenaan Pajak Serta Pajak Masukan perusahaan atas transaksi pembelian gas elpiji dari PT Pertamina yang dipungut oleh PT Pertamina. Pajak Keluaran atas transaksi penjualan ke konsumen dipungut langsung oleh PT Tiga Putra Utama Makassar.

Tabel 4.5 berikut ini adalah gambaran keseluruhan mengenai Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT Tiga Putra Utama Makassar selama tahun 2019.

TABEL 4.5 DATA PAJAK MASUKAN DAN PAJAK KELUARAN TAHUN 2019

Bulan	DPP (Rp)	Pajak Keluaran (Rp)	Total (Rp)	DPP(Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Total (Rp)
Januari	6.689.593.598,48	668.959.359,85	7.358.552.958,33	5.603.741.220,83	560.374.122,08	6.164.115.342,92
Februari	7.358.552.958,33	735.855.295,83	8.094.408.254,17	6.215.058.444,92	621.505.844,49	6.836.564.289,42
Maret	8.161.304.190,15	816.130.419,02	8.977.434.609,17	7.845.237.709,17	784.523.770,92	8.629.761.480,08
April	9.954.115.274,55	995.411.527,45	10.949.526.802,00	7.947.123.913,18	794.712.391,32	8.741.836.304,50
Mei	10.671.239.708,30	1.067.123.970,83	11.738.363.679,13	10.290.506.605,53	1.029.050.660,55	11.319.557.266,08
Juni	11.235.048.143,94	1.123.504.814,39	12.358.552.958,33	11.207.482.441,67	1.120.748.244,17	12.328.230.685,83
Juli	11.666.651.235,76	1.166.665.123,58	12.833.316.359,33	11.716.913.461,74	1.171.691.346,17	12.888.604.807,92
Agustus	12.307.117.670,45	1.230.711.767,05	13.537.829.437,50	12.226.344.481,82	1.222.634.448,18	13.448.978.930,00
September	14.554.127.299,24	1.455.412.729,92	16.009.540.029,17	13.754.637.542,05	1.375.463.754,20	15.130.101.296,25
Oktober	13.430.622.484,85	1.343.062.248,48	14.773.684.733,33	12.022.572.073,79	1.202.257.207,38	13.224.829.281,17
November	13.992.374.892,05	1.399.237.489,20	15.391.612.381,25	13.245.206.521,97	1.324.520.652,20	14.569.727.174,17
Desember	14.799.830.271,17	1.479.983.027,12	16.279.813.298,28	10.188.620.401,52	1.018.862.040,15	11.207.482.441,67
Total	134.820.577.727,27	13.482.057.772,73	148.302.635.500,00	122.263.444.818,18	12.226.344.481,82	134.489.789.300,00

Sumber: PT Tiga Putra Utama Makassar (2019)

PT Tiga Putra Utama Makassar dalam mengreditkan Pajak Masukan, perusahaan melakukan perhitungan untuk mengetahui pajak yang terutang. Pajak Keluaran yang dikurang dengan Pajak Masukan, jika hasilnya positif berarti masih ada Pajak Pertambahan Nilai yang kurang Bayar, jika hasilnya dari perhitungan negatif berarti ada kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Tabel 4.6 PT Tiga Putra Utama Makassar mengalami Kurang Bayar pajak sehingga perusahaan harus membayar kekurangan tersebut dan Lebih Bayar pajak yang dapat dikompensasikan

TABEL 4.6 DATA PAJAK LEBIH DAN KURANG BAYAR TAHUN 2019

No	Bulan	Pajak Keluaran (Rp)	Pajak Masukan (Rp)	Kurang Bayar (KB)/ Lebih Bayar (LB)	Total (Rp)
1	Januari	668.959.359,85	560.374.122,08	KB	108.585.237,77
2	Februari	735.855.295,83	621.505.844,49	KB	5.764.213,58
3	Maret	816.130.419,02	784.523.770,92	LB	- 698.484.434,16
4	April	995.411.527,45	794.712.391,32	LB	- 1.313.915.717,04
5	Mei	1.067.123.970,83	1.029.050.660,55	LB	- 2.271.253.934,22
6	Juni	1.123.504.814,39	1.120.748.244,17	LB	- 3.335.621.334,82
7	Juli	1.166.665.123,58	1.171.691.346,17	LB	- 4.464.152.371,81
8	Agustus	1.230.711.767,05	1.222.634.448,18	LB	- 5.622.740.176,52
9	September	1.455.412.729,92	1.375.463.754,20	LB	- 6.773.502.967,85
10	Oktober	1.343.062.248,48	1.202.257.207,38	LB	- 8.088.110.656,67
11	November	1.399.237.489,20	1.324.520.652,20	LB	- 9.356.456.068,14
12	Desember	1.479.983.027,12	1.018.862.040,15	LB	- 10.294.572.570,38

Sumber: PT Tiga Putra Utama Makassar (2019)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat dideskripsikan bahwa, pada bulan januari dan februari perusahaan mengalami Kurang Bayar sebesar Rp. 5.764.213,58. Sedangkan pada bulan maret perusahaan mengalami Lebih Bayar pajak yang dikompensasikan

sampai dengan bulan desember, karena Pajak Masukan perusahaan lebih besar dari pada Pajak Keluaran sehingga pada akhir tahun 2019 perusahaan mengalami Lebih Bayar pajak sebesar Rp. 10.294.572.570,38.

Apabila dalam suatu Masa Pajak, dimana Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas Negara, dalam kasus PT Tiga Putra Utama Makassar Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang Lebih Bayar, Seperti pada perhitungan dibawah ini:

$$\text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan} = \text{Pajak yang harus disetor ke kas Negara}$$

Sebagaimana telah diketahui, bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009.

Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku, namun PT Tiga Putra Utama Makassar belum melakukan hal tersebut, sehingga kelebihan Pajak Masukan dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan karena belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

4.7.2. Analisis Pencatatan Pajak Terutang

Pencatatan selisih pajak yang harus disetorkan ke kas Negara atas perbedaan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 4.7 PENCATATAN PAJAK TERUTANG TAHUN 2019

Bulan	Akun	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Januari	PPN Keluaran	668.959.359,85	
	PPN Masukan		560.374.122,08
	Kas		108.585.237,77
Februari	PPN Keluaran	735.855.295,83	
	PPN Masukan		730.091.082,26
	Kas		5.764.213,58
Maret	PPN Keluaran	816.130.419,02	
	PPN Lebih Bayar		784.523.770,92
	PPN Masukan		- 698.484.434,16
April	PPN Keluaran	995.411.527,45	
	PPN Lebih Bayar		794.712.391,32
	PPN Masukan		- 1.313.915.717,04
Mei	PPN Keluaran	1.067.123.970,83	
	PPN Lebih Bayar		1.029.050.660,55
	PPN Masukan		- 2.271.253.934,22
Juni	PPN Keluaran	1.123.504.814,39	
	PPN Lebih Bayar		1.120.748.244,17
	PPN Masukan		- 3.335.621.334,82
Juli	PPN Keluaran	1.166.665.123,58	
	PPN Lebih Bayar	5.026.222,60	
	PPN Masukan		1.171.691.346,18
Agustus	PPN Keluaran	1.230.711.767,05	
	PPN Lebih Bayar		1.222.634.448,18
	PPN Masukan		- 5.622.740.176,52
September	PPN Keluaran	1.455.412.729,92	
	PPN Lebih Bayar		1.375.463.754,20
	PPN Masukan		- 6.773.502.967,85
Oktober	PPN Keluaran	1.343.062.248,48	
	PPN Lebih Bayar		1.202.257.207,38
	PPN Masukan		- 8.088.110.656,67
November	PPN Keluaran	1.399.237.489,20	
	PPN Lebih Bayar		1.324.520.652,20
	PPN Masukan		- 9.356.456.068,14
Desember	PPN Keluaran	1.479.983.027,12	
	PPN Lebih Bayar		1.018.862.040,15
	PPN Masukan		- 10.294.572.570,38

Sumber: PT Tiga Putra Utama Makassar (2019)

4.8. Pajak Pertambahan Nilai Dalam Laporan Keuangan

Perpajakan menganjurkan atau mewajibkan setiap Pengusaha Kena Pajak Mengadakan pembukuan atau pencatatan setiap transaksi pada akhir suatu periode akuntansi, setiap manajemen akan menyampaikan pertanggung jawaban keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, baik kepada pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal yang berkepentingan terhadap penyajian laporan keuangan, khususnya dalam hal ini kantor Direktorat Keuangan Jendral Pajak. Laporan Keuangan merupakan salah satu bentuk komunikasi antar perusahaan dengan para pemakai laporan keuangan ini dapat diketahui tentang keadaan suatu perusahaan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi para pemakai laporan keuangan tersebut dalam mengambil keputusan.

Sebelumnya telah dibahas mengenai penjualan dan pembelian yang dilakukan oleh PT Tiga Putra Utama Makassar, mekanisme perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, dan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan pada setiap transaksi. Dalam melakukan pengelolaan dan penyajian informasi keuangan untuk pengambilan keputusan keuangan perusahaan maka perlunya ditunjang oleh adanya peran akuntansi keuangan. Kemudian Pajak Pertambahan Nilai dimasukkan kedalam laporan laba rugi serta laporan neraca pada tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT Tiga Putra Utama Makassar, maka dapat disajikan beberapa pembahasan yaitu setiap pembelian dari PT Pertamina (Persero) akan dikenakan pajak, begitupun apabila melakukan penjualan. Dasar Pengenaan Pajak itu

sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009 yaitu 10% (sepuluh persen) dari harga jual berupa nilai uang, termasuk semua biaya biaya yang diminta atau seharusnya diminta karena penyerahan Barang Kena Pajak yaitu gas elpiji.

Pembelian yang dilakukan PT Tiga Putra Utama Makassar dari PT Pertamina (Persero) merupakan Pajak Masukan bagi PT Tiga Putra Utama Makassar. Sebagai perusahaan yang menerapkan perlakuan akuntansi, pada setiap terjadinya transaksi maka perusahaan melakukan pencatatan atas transaksi tersebut. PT Tiga Putra Utama sebagai Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan Barang Kena Pajak, perusahaan menghitung Pajak serta pencatatan penjualan Barang Kena Pajak dilakukan setiap bulan.

Data pembelian dan penjualan PT Tiga Putra Utama Makassar dari hasil perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, pajak yang terutang sampai pada pencatatan, pada bulan januari sampai februari 2019 perusahaan mengalami Kurang Bayar pajak, sedangkan pada bulan maret sampai desember terjadi Lebih Bayar pajak pada tahun 2019 dikarenakan Pajak Masukan atas pembelian lebih besar dari pada Pajak Keluaran atas penjualan. Lebih Bayar pajak tersebut dimasukkan kedalam laporan keuangan sisi aktiva lancar, maka Direktorat Jendral pajak memberi dua kebijakan yaitu direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. PT Tiga Putra Utama Makassar memilih kelebihan pajak tersebut untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau pada bulan januari tahun 2020 sampai lebih bayar pajak habis atau mengalami Kurang Bayar.

Hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan sebelumnya, menurut penulis PT Tiga Putra Utama Makassar telah melakukan perhitungan, pencatatan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan mengacu pada standar Undang-undang No.42 tahun 2009 dan aturannya. Komponen-komponen yang disajikan antara lain Faktur Pajak, baik yang terbit atas pembelian maupun penerimaan termin, SSP, SPT Masa PPN sesuai dengan kriteria standar Undang-undang No. 42 tahun 2009 dan telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai telah diterapkan oleh PT Tiga Putra Utama Makassar, dapat dilihat dari pencatatan pembelian, penjualan dan pajak terutang yang disetor ke kas negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Setiap pembelian dari PT Pertamina (Persero) akan dikenakan pajak, begitupun apabila melakukan penjualan. Dasar Pengenaan Pajak itu sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009 yaitu 10% (sepuluh persen) dari harga jual berupa nilai uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta karena penyerahan Barang Kena Pajak yaitu gas elpiji. Dalam perhitungan PPN, perusahaan sudah memperhitungkannya dengan benar, telah sesuai dengan nilai yang wajar diterima (PSAK) dan DPP yang sebenarnya (UU PPN No. 42 tahun 2009 pasal 9 ayat 1). Setelah dilakukan perhitungan maka dapat diketahui bahwa SPT Masa PPN untuk masa pajak bulan januari sampai februari perusahaan mengalami kurang bayar pajak sebesar Rp 5.764.213.,58,- sedangkan pada bulan maret sampai dengan bulan desember perusahaan mengalami lebih bayar sebesar Rp 10.294.572.570,38,- dikarenakan jumlah Pajak Masukan atas pembelian lebih besar dibandingkan dengan Pajak Keluaran atas penjualan. Maka Direktorat Jendral Pajak memberi dua kebijakan yaitu

restitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. PT Tiga Putra Utama Makassar memilih kebijakan untuk dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Perhitungan dan pencatatan tersebut telah mengacu pada PSAK yang lazim dan UU No. 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

2. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai telah diterapkan oleh PT Tiga Putra Utama itu terlihat dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, pencatatan (jurnal) pada saat terjadinya pembelian dan penjualan serta pencatatan pada saat penyetoran ke kas Negara, sampai pada Pajak Pertambahan Nilai telah dimasukkan ke dalam laporan keuangan perusahaan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi karyawan yang bertugas untuk menghitung, memperhitungkan, membayar ataupun melaporkan pajak perusahaan hendaknya memperhatikan tanggal pembayaran dan pelaporan agar tidak terkena denda juga nilai nominalnya diperhatikan agar Pajak Masukan dan Pajak Keluaran sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Mengingat sering terjadinya perubahan atas peraturan pelaksanaan Undang-undang Perpajakan maka hendaknya PT Tiga Putra Utama Makassar dapat mengikutkan karyawannya seminar perpajakan, sehingga karyawan tersebut dapat menghitung dan melaporkan pajak dengan baik dan benar.

2. PT Tiga Putra Utama agar tepat waktu pada saat penyetoran serta pelaporan pajaknya agar terhindar dari sanksi administrasi dan sanksi lainnya yang dapat menimbulkan utang pajak.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Sonny, Kurniawan, Isnanto. 2011. *Faktur Pajak dan SPT Masa PPN*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Darise, Anggraini. 2014. *Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ*. Jurnal Universitas Negeri Gorontalo. (Diakses 25 Januari 2021)
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar, Jurusan Akuntansi. 2016. *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi*. Makassar.
- Hans Kartikahadi, dkk. 2016. *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1*. Salemba Empat, Jakarta.
- Harrison Jr., Walter T., et al. 2012. *Akuntansi Keuangan IFRS Edisi Kedelapan Jilid 1*. Erlangga, Jakarta.
- Hikmawati, Fenti. 2019. *Metodologi Penelitian*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok.
- Husadha, Cahyadi. 2018. *Perlakuan Akuntansi Atas Pajak Pertambahan Nilai Di Koperasi Pegawai Badan Urusan Logistik (KOPEL)*. Jurnal Universitas Bhaayangkara Jakart Raya. (Diakses tanggal 10 Februari 2021)
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kaltsum, Ummu. 2013. *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Aspalindo Sejahtera Mandiri di Makassar*. Skripsi (tidak dipublikasikan)
- Kieso, Donald E, Jerry J, Weygand and Terry D. Warfield. 2017. *Akuntansi Keuangan Menengah, Edisi IFRS*. Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- _____. 2019. *Perpajakan Indonesia*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap PPN*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 11. Salemba Empat, Jakarta.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Perpajakan Nomor 42 tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Soemitro, Rochmat. 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Refika Aditama, Bandung.
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Wan Juli. 2020. *Dampak Perpajakan Penerapan PSAK 7*. Jurnal IAI. Jawa Timur. (Diakses pada tanggal 11 April 2021)



LAMPIRAN

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-19.10943288	
Pengusaha Kena Pajak	
Nama :	PT Pertamina (Persero)
Alamat :	Jl.Medan Merdeka Timur No.1A Jakarta 10110
NPWP :	01.001.664.0-051.000
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak	
Nama :	PT. TIGA PUTRA UTAMA
Alamat :	JL. DR. W. SUDIROHUSODO 262 MAKASSAR
NPWP :	01.876.302.9-812.000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin
1	LPG BRIGHT GAS 12 KG (NET) Rp. 112.188 x 90	10.096.920
2	REFILL/ISI LPG @12KG (NET) Rp. 111.348 x 90	10.021.320
Harga Jual/Penggantian		20.118.240
Dikurangi Potongan Harga		0
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		0
Dasar Pengenaan Pajak		20.118.240
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.011.824
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah diandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



No. Invoice : 1400061239
No. SO/SA/Contract : 4009710567

Jakarta Pusat, 04 Januari 2019

Margi Cahya Hidayat

PERMINTAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PPh yang menaungi Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau seungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (6) UU PPN, dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU PPh.

FAKTUR PAJAK

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.000-19.10966868

Pengusaha Kena Pajak

Nama : PT Pertamina (Persero)
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Timur No.1A Jakarta 10110
 NPWP : 01.001.664.0-051.000

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak

Nama : PT. TIGA PUTRA UTAMA
 Alamat : JL. DR. W. SUDIROHUSODO 262 MAKASSAR
 NPWP : 01.876.302.9-812.000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin
1	REFILL/ISI LPG @12KG (NET) Rp. 111.348 x 130	14.475.240
2	LPG BRIGHT GAS 12 KG (NET) Rp. 112.188 x 50	5.609.400
Harga Jual/Penggantian		20.084.640
Dikurangi Potongan Harga		0
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima		0
Dasar Pengenaan Pajak		20.084.640
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.008.464
Total PPhBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



No. Invoice :1400101162
 No. SO/SA/Contract :4009739162

Jakarta Pusat, 07 Januari 2019

Margi Cahya Hidayat

PEMBERITAHUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
 PERHATIAN: PPh yang menyetujui Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (5) UU PPh dikursir sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UURUP.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH XII DJP SULAWESI SELATAN
KANTOR PELAYANAN PAJAK UJUNG PANDANG

URIP SUMOHARJO (GKN) KM.04 Ujung Pandang - 90232 Telp : 456858
Faks : 0411 - 456954


Nomor : Kep-11093/WPJ.12/KP.0103/1999 23 Juni 1999
 Inspirasi :
 a l : Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

b. PT.TIGA PUTRA UTAMA
 DR.W.S.HUSODO 208
 MELAYU - WAJO
 UJUNG PANDANG - 90171

telah mempertimbangkan bahwa :
 Nama W.P. : PT.TIGA PUTRA UTAMA
 Merek Usaha :
 Jenis Usaha : 61435 - KEGIATAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN BAHAN BAKAR MINYAK/GAS
 M.PELUMAS
 Alamat : JL.DR.W.S.HUSODO 208
 MELAYU - WAJO
 UJUNG PANDANG - 90171
 NPWP : 1.876.302.9-801

telah memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak sesuai dengan Undang-
 undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
 Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana
 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994
 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) beserta peraturan pelaksanaannya,
 dan Pengusaha tersebut ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak :

ditung tanggal : 23-06-1999
 Nomor Pengukuhan : 1.876.302.9-801 ✓ (sesuai Dengan NPWP)
 Seri Faktur Pajak : ECTPM-801


 Kepala Kantor
 KEPALA SEKSI T.U.P
 TAUFIK MUHAMAD
 NIP. 640009424

DIP.4.22.



DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.876.302.9-812.000

PT. TIGA PUTRA UTAMA

JL. DR.W.S.HUSODO 208
MELAYU - WAJO
KOTA MAKASSAR

Terdaftar : 07-04-2008
 Penerbit : 812